

UNDANG-UNDANG DARURAT (UUDRT) NOMOR 36 TAHUN 1950 (36/1950)
TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG, UNDANG-UNDANG DARURAT
DAN ORDONANSI-ORDONANSI MENGENAI MASALAH-MASALAH PAJAK DIKELUARKAN
SEBELUM PEMBENTUKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa untuk pemungutan pajak-pajak yang penting perlu diadakan peraturan-peraturan yang seragam untuk seluruh Indonesia;

Menimbang : bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan-peraturan ini perlu segera diadakan;

Mengingat : Pasal-pasal 96, 117, 131, 132, 133 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG, UNDANG-UNDANG DARURAT DAN ORDONANSI-ORDONANSI MENGENAI MASALAH-MASALAH PAJAK, DIKELUARKAN SEBELUM PEMBENTUKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1.

Undang-undang, Undang-undang darurat, peraturan-peraturan pemerintah dan ordonansi-ordonansi disebutkan di bawah ini, mulai dengan tanggal 1 Januari 1951 berlaku untuk seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah-daerah Swapraja.

1. Undang-undang "Pajak Radio" ditetapkan oleh Republik Indonesia dulu dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1947, setelah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1948;
2. Undang-undang Pajak Pembangunan I, ditetapkan oleh Republik Indonesia dulu dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947, setelah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1948;
3. Undang-undang darurat tentang "Pajak Peredaran" ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat dulu dengan Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1950 dimuat dalam Lembaran Negara 1950 Nomor 19;

4. Ordonansi "Pajak Peralihan Tahun 1944", ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1944 No. 17 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 Nomor 261;
5. Ordonansi "Pajak Upah", ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1934 Nomor 611 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 Nomor 342;
6. Ordonansi "Pajak Rumah Tangga 1908", ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1908 Nomor 13 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 Nomor 316;
7. Ordonansi "Pajak Kendaraan Bermotor 1934", ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1934 Nomor 718 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 Nomor 376;
8. Ordonansi "Bea Balik Nama", ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1924 Nomor 291 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 Nomor 48;
9. Ordonansi "Pajak Potong 1936", ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1936 Nomor 671 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 Nomor 317;
10. Aturan "Bea Meterai 1921 " (Zegelverordening 1921), ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu, dimuat dalam Staatsblad 1921 Nomor 498, setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 nomor 251;
11. Ordonansi "Successie 1901 (Successie Ordonantie 1901)", ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu, dimuat dalam Staatsblad 1901 Nomor 471 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 Nomor 48;
12. Ordonansi "Pajak kekayaan 1932" (Ordonnantie op de vermogensbelasting 1932), ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu, dimuat dalam Staatsblad 1932 Nomor 405, setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1947 Nomor 24;

Pasal 2.

Undang-undang, Undang-undang darurat, Peraturan-peraturan Pemerintah atau Ordonansi-ordonansi, lain dari pada yang dimaksudkan dalam Pasal 1, ditetapkan oleh Republik Indonesia dulu, negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat dulu, Pemerintah Swapraja dan Pemerintah Hindia Belanda dulu yang memuat peraturan-peraturan mengenai masalah-masalah yang telah diatur dalam Undang-undang, Undang-undang darurat dan Ordonansi-ordonansi dimaksudkan dalam Pasal I tersebut; dan bagi daerah dari Negara Republik Indonesia dulu ordonansi "Pajak Untung Perang 1939" (Ordonnantie op de Oorlogswinstbelasting 1939), ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu, dimuat dalam Staatsblad 1939 Nomor 81, setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1941 Nomor 489 mulai dengan tanggal 1 Januari 1951 tidak berlaku lagi.

Pasal 3.

Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO.

PENJELASAN.

Sebelum 1942 Pemerintah Hindia Belanda mengadakan Ordonansi-ordonansi pajak yang berlaku di seluruh Indonesia, kecuali di daerah-daerah Swapraja, Pemerintah daerah Swapraja yang menurut perjanjian politik biasanya mendapat kekuasaan perundangan pajak, dalam prakteknya hanya membuat peraturan-peraturan yang sama dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Selama pendudukan Jepang hampir tiap-tiap pulau malahan di Sumatera tiap-tiap Keresidenan, mempunyai perundangan pajak sendiri.

Sejak dari berdirinya, Pemerintah Republik Indonesia (dulu) mengusahakan supaya di daerah yang dikuasainya hanya berlaku satu perundangan pajak.

Demikian pula usaha Pemerintah Belanda pada permulaan kembalinya di Indonesia.

Sejak terbentuknya negara-negara B.F.O. keadaan mulai berubah. Dari Pemerintah Pre-federal negara-negara mendapat kekuasaan perundangan beberapa macam pajak, sedang daerah-daerah Swapraja di dalamnya tetap memegang kekuasaannya mengadakan perundangan pajak sendiri. Dilain pihak Pemerintah

Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat, tetap mengadakan dan menjalankan perundangannya sendiri.

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan, maka mengingat akan bunyinya pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia terbagi atas beberapa daerah yang masing-masing dikuasai oleh perundangan pajak sendiri. Jikalau hak-hak otonomi dari daerah-daerah telah teratur baik, maka hal demikian, jikalau sesuai dengan hak-hak otonomi tersebut, dapat dilanjutkan. Pembagian pekerjaan dalam lapangan pemungutan pajak antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dengan sendirinyapun dapat disesuaikan.

Akan tetapi pada waktu sekarang hak-hak otonomi dari daerah-daerah sama sekali belum diatur. Melanjutkan keadaan sekarang berarti menyukarkan pekerjaan tata usaha dan membiarkan perasaan, bahwa pada lapangan pajak tidak ada kepastian hukum. Oleh karena itu maka Pemerintah berpendapat, bahwa sebaiknya, jikalau pada waktu sekarang mengenai pajak-pajak yang penting hanya berlaku satu perundangan yang seragam untuk seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah yang akan atau sedang mendapat kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah-daerah Swapraja. Satu akibat yang tidak dapat dipandang kecil ialah bahwa dengan peraturan ini tercapai pula bahwa tekanan pajak di seluruh Indonesia akan dirasakan sama banyaknya.

Perundangan tentang pajak perseroan tidak dimasukkan dalam Undang-undang ini, oleh karena pajak tersebut sejak dulu masuk kekuasaan Pemerintahan pusat dan oleh karenanya telah seragam untuk seluruh Indonesia.

Dibekas daerah Prefederal sejak tahun 1946 pajak untung perang tidak dipungut lagi. Untuk menyamakan tekanan pajak maka pajak tersebut yang sekarang masih berlaku di daerah Republik Indonesia dulu mulai tahun 1951 ditetapkan tidak berlaku lagi.

Oleh karena peraturan ini sudah harus dijalankan mulai tanggal 1 Januari 1951, maka sudah selayaknyalah diatur dengan penetapan Undang-undang Darurat.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950
YANG TELAH DICETAK ULANG